

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap tindak pidana kriminal di samping ada pelaku juga akan menimbulkan korban. Korban/saksi dapat berupa pelaku tindak pidana yaitu: seorang Korban/saksi yang menyaksikan suatu tindak pidana akan tetapi tidak mau melapor ke pihak yang berwajib. Maupun korban yang timbul akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh pihak lain. Korban tindak pidana merupakan pihak yang menderita dalam suatu peristiwa pidana. Begitu juga dengan korban pemerkosaan yang menderita akibat tindak pidana yang dialaminya.

Oleh sebab itu perlu kiranya diketahui sejauh mana korban telah memperoleh perlindungan hukum sebagaimana yang diharapkan. Menurut Barda Nawami Arif, perlindungan korban tindak pidana dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan atau kerugian pihak yang telah menjadi korban tindak pidana.<sup>1</sup>

Segala sesuatu yang dapat meringankan penderitaan yang dialami seseorang akibat menjadi korban itulah yang dimaksud dengan perlindungan korban. Upaya untuk meringankan penderitaan tersebut dapat dilakukan dengan cara mengurangi penderitaan fisik dan penderitaan mental korban. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat dari tindakannya sendiri maupun tindakan dari pihak lain, yang ingin mencari pemenuhan

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hal. 56.

kepentingan diri sendiri atau pihak lain yang bertentangan dengan hak asasi yang dirugikan.<sup>2</sup>

Dampak kejahatan menimbulkan korban dan kerugian. Kerugian yang timbul itu bisa diderita oleh korban sendiri, maupun oleh pihak lain secara tidak langsung.<sup>3</sup> Yang terakhir ini bisa tergantung pada sanak saudara ataupun orang-orang lain yang menggantungkan hidupnya langsung. Begitu pula dengan kejahatan pemerkosaan yang dinilai dapat merendahkan derajat kaum wanita serta merusak harkat dan martabatnya. Padahal wanita adalah ibu dari umat manusia, karena dari rahim wanitalah anak manusia dilahirkan.

Di KUHP Indonesia, kejahatan dalam bentuk pemerkosaan ini diatur dalam Pasal 285 KUHP. Pasal ini diatur dalam BUKU II BAB XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan. Adapun Pasal 285 KUHP menyatakan sebagai berikut: "*Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun.*"<sup>4</sup>

Hakikat kejahatan seharusnya dilihat sebagai sesuatu yang merugikan korban, karena itu pidana yang dijatuhkan kepada pelanggar harus pula memperhatikan kepentingan si korban dalam bentuk pemulihan kerugian yang dideritanya. Kerugian yang harus dipulihkan tersebut, tidak saja kerugian fisik tetapi juga kerugian non fisik.

---

<sup>2</sup> Arif Gosita. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Prassindo. hal. 63.

<sup>3</sup> J.E Sahetapy. 1987. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. hal. 36.

<sup>4</sup> R. Soesilo. 1981. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politea. hal. 210.

Upaya perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan menyangkut kebijakan atau politik hukum pidana yang ingin diterapkan, yaitu bagaimana membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.<sup>5</sup> Pada akhirnya upaya perlindungan dan penanggulangan korban dari kejahatan dapat tercapai. Pengertian kebijakan hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun politik kriminal.

Menurut Soedarto, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat itu, serta kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>6</sup>

Dari beberapa aturan yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa macam bentuk perlindungan korban diantaranya *restitusi, kompensasi, konseling dan rehabilitasi*. Upaya perlindungan korban sebenarnya sangat penting. Karena di samping dapat mengurangi penderitaan korban atas tindak pidana yang dialaminya, juga dapat mencegah terjadinya korban yang berkelanjutan, sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat kriminalitas.<sup>7</sup>

Perlu dipahami bersama bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi dan/atau korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam

---

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Cet. Pertama. Bandung: Citra Aditya Bakti. hal. 28.

<sup>6</sup>Soedarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. Hal. 159.

<sup>7</sup>Barda Nawawi Arief.2000. *Perlindungan HAM dan Korban dalam Pembaharuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hal. 3.

upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Kedudukan saksi dalam kasus tindak pidana perkosaan menempati posisi kunci, sebagaimana terlihat dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Sebagai alat bukti utama, tentu dampaknya sangat terasa bila dalam suatu perkara tidak diperoleh saksi. Pentingnya kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana, telah dimulai sejak awal proses peradilan pidana. Harus diakui bahwa terungkapnya kasus pelanggaran hukum sebagian besar berdasarkan informasi dari masyarakat.<sup>8</sup>

Berhubungan dengan hal tersebut, saksi merupakan salah satu faktor penting dalam pembuktian atau pengungkapan fakta yang akan dijadikan acuan dalam menemukan bukti-bukti lain untuk menguatkan sebuah penyelidikan, penyidikan, dan bahkan pembuktian di pengadilan. Pentingnya peran saksi dalam proses penegakan hukum terutama hukum pidana tentunya membawa konsekuensi tersendiri bagi orang yang dijadikan saksi, baik itu saksi korban dan saksi pelapor maupun saksi-saksi lain dalam pembuktian pelaku tindak pidana pemerkosaan.<sup>9</sup>

Dalam lapangan hukum pidana terutama untuk penegakannya tidak semudah yang dibayangkan masyarakat, terlebih dalam mendapatkan keterangan saksi. Hal ini terbukti bahwa masih banyak korban kejahatan, seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga, kejahatan terhadap anak, kejahatan terhadap

---

<sup>8</sup>Muhammad Yusuf. 2005. "*Urgensi Perlunya Memberikan Perlindungan Terhadap Saksi*". [www.parlemen.com](http://www.parlemen.com).

<sup>9</sup>Bambang Waluyo. 1992. *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. hal. 54.

perempuan dan kejahatan-kejahatan lain di mana saksi enggan dan bahkan takut untuk melaporkan kejahatan yang dilakukan terhadap diri korban itu sendiri.

Posisi saksi yang demikian penting nampaknya sangat jauh dari perhatian masyarakat maupun penegak hukum. Ternyata sikap ini memang sejalan dengan sikap pembentuk undang-undang, yang tidak secara khusus memberikan perlindungan kepada saksi dan korban berupa pemberian sejumlah hak, seperti yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Sesungguhnya bila dicermati dalam kenyataannya, kondisi saksi tidak jauh berbeda dengan tersangka/terdakwa, mereka sama-sama memerlukan perlindungan, karena:

1. Bagi saksi (apalagi yang awam hukum), memberikan keterangan bukanlah suatu hal yang mudah.
2. Bila keterangan yang diberikan ternyata tidak benar, ada ancaman pidana baginya karena dianggap bersumpah palsu.
3. Keterangan yang diberikannya akan memungkinkan dirinya mendapat ancaman, teror, intimidasi dari pihak yang dirugikan.
4. Memberikan keterangan membuang waktu dan biaya.
5. Aparat penegak hukum tidak jarang memperlakukan saksi seperti seorang tersangka/terdakwa.

Dengan uraian di atas, tentu muncul dilema bagi saksi saat ini, di sisi lain harus memenuhi kewajiban namun dipihak lain haknya sendiri tidak terpenuhi dan bahkan malah dirugikan oleh kepentingan pemeriksaan dalam setiap proses

peradilan pidana. Kerugian yang diderita oleh saksi adalah hak yang dilanggar oleh sebuah undang-undang, karena kadang kala bukan hanya sekedar hak atas biaya saja namun lebih dari itu adalah hak untuk tidak mendapatkan ancaman baik fisik maupun mental, sehingga dengan keadaan yang demikian tidak jarang saksi keberatan untuk memberikan keterangan atau kesaksian dalam proses peradilan pidana.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud mendalaminya dan menuangkannya dalam sebuah penulisan hukum dengan judul: ***PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM KASUS TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN (STUDI KASUS DI POLRESTA SURAKARTA).***

## **B. Pembatasan dan Rumusan Masalah**

Agar objek penelitian tidak menjadi bias, maka perlu diberikan pembatasan masalah. Permasalahan difokuskan pada Perlindungan Hukum Terhadap saksi Dalam Kasus Pemerkosaan.

Setelah mengetahui dan memahami uraian dan latar belakang masalah di atas, dirumuskan beberapa permasalahan yang dapat menjadi pokok masalah untuk dikaji lebih dalam lagi. Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu :

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap saksi dalam kasus tindak pidana pemerkosaan?
2. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi dalam kasus tindak pidana pelanggaran pemerkosaan?

---

<sup>10</sup> *Ibid hal 56*

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap saksi kasus tindak pidana pemerkosaan.
2. Untuk mengetahui praktek perlindungan saksi dalam Kasus tindak pidana pemerkosaan.

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan memberikan manfaat bagi ilmu hukum khususnya mengenai perlindungan saksi dalam kasus tindak pidana pemerkosaan untuk mengawal penegakan hukum ke arah yang lebih baik.

### **D. Kerangka pemikiran**

Tindak pidana perkosaan dapat digolongkan ke dalam bentuk kejahatan dengan kekerasan, karena biasanya tindak pidana ini disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan. Menurut Soerjono Soekanto yang dikutip oleh Mulyana W. Kusuma, penyebab terjadinya kejahatan dengan kekerasan adalah:

- a. Adanya orientasi pada benda yang menimbulkan keinginan untuk mendapat materi dengan jalan mudah.
- b. Tak ada penyaluran kehendak serta adanya semacam tekanan mental pada seseorang.
- c. Keberanian mengambil resiko.

- d. Kurangnya perasaan bersalah dan adanya keteladanan yang kurang baik.<sup>11</sup>

Markom dan Dolan menyebutkan, “perkosaan adalah keadaan darurat baik secara psikologis maupun medis. Tujuan terapis dari prosedur ini (penanganan medis korban kasus perkosaan) termasuk luka-luka fisik, intervensi krisis dengan dukungan emosional, proylaksis untuk penyakit kelamin dan pengobatan terhadap kemungkinan terjadinya kehamilan”. Pendapat di atas secara lebih rinci antara lain sebagai berikut:

1. Penderitaan secara psikologis, seperti merasa tidak lagi berharga akibat kehilangan keperawanan (kesucian) dimata masyarakat, dimata suami, calon suami (tunangan) atau pihak-pihak lain yang terkait dengannya. Penderitaan psikologis lainnya dapat berupa kegelisahan, kehilangan rasa percaya diri, tidak lagi ceria, sering menutup diri atau menjauhi kehidupan ramai, tumbuh rasa benci (antipati) terhadap lawan jenis dan curiga berlebihan terhadap pihak-pihak lain yang bermaksud baik padanya.
2. Kehamilan yang dimungkinkan dapat terjadi. Hal ini dapat berakibat lebih fatal lagi bilamana janin yang ada tumbuh menjadi besar (tidak ada keinginan untuk diabortuskan). Artinya, anak yang dilahirkan akibat perkosaan tidak memiliki kejelasan statusnya secara yuridis dan norma keagamaan.

---

<sup>11</sup> Mulyana W. Kusuma, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982), hal. 41



3. Penderitaan fisik, artinya akibat perkosaan itu akan menimbulkan luka pada diri korban. Luka bukan hanya terkait pada alat vital (kelamin perempuan) yang robek, namun tidak menutup kemungkinan ada organ tubuh lainnya yang luka bilamana korban lebih dulu melakukan perlawanan dengan keras yang sekaligus mendorong pelakunya untuk berbuat lebih kasar dan kejam guna menaklukkan perlawanan dari korban.
4. Tumbuh rasa kurang-percayaan pada penanganan aparat praktisi hukum, bilamana kasus yang ditanganinya lebih banyak menyita perhatiannya, sedangkan penanganan kepada tersangka terkesan kurang sungguh-sungguh. Korban merasa diperlakukan secara diskriminasi dan dikondisikan makin menderita kejiwaannya atau lemah mentalnya akibat ditekan secara terusmenerus oleh proses penyelesaian perkara yang tidak kunjung berakhir.
5. Korban yang dihadapkan pada situasi sulit seperti tidak lagi merasa berharga dimata masyarakat, keluarga, suami dan calon suami dapat saja terjerumus dalam dunia prostitusi. Artinya, tempat pelacuran dijadikan sebagai tempat pelampiasan diri untuk membalas dendam pada laki-laki dan mencari penghargaan.<sup>12</sup>

Sudarto berpendapat (seperti yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief dalam bukunya *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*) bahwa untuk menanggulangi kejahatan diperlukan suatu usaha yang rasional dari masyarakat,

---

<sup>12</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual* : Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan, Bandung, Refika Aditama, 2001, hal 82-83

yaitu dengan cara politik kriminal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan utama dari politik kriminal adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.<sup>13</sup>

Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik dan yang dapat mengekspresikan apa-apa yang terkandung dalam masyarakat demi tercapainya suatu perlindungan hukum terhadap saksi perkosaan tidak terlepas dari faktor hukumnya. Dalam hukum positif, undang-undang yang mengatur masalah perlindungan saksi dan korban adalah KUHP dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, undang-undang tersebut tidak secara keseluruhan membicarakan masalah bentuk-bentuk perlindungan saksi sehingga harus dicari beberapa aturan lain dalam hukum positif yang mendukung adanya bentuk perlindungan saksi secara kongkrit. Di antaranya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Hak Asasi Manusia serta beberapa aturan lainnya.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari

---

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002), hal 1-2

literature yang akan digunakan sebagai referensi dalam penelitian baik berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen, dan semua bentuk tulisan yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti, termasuk berita-berita dari media cetak maupun elektronik serta data dari internet dan praktik perlindungan saksi di Polresta Surakarta.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak. Yang dimaksud subjek di sini adalah orang atau saksi yang melihat dan mengalami sendiri, sedangkan objeknya adalah kasus yang sedang dijalani tersangka dari proses penyidikan sampai putusan pengadilan.

## 3. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

### a. Data Primer

Data yang diperoleh penulis secara langsung di Polresta Surakarta, baik dari petugas maupun dari saksi langsung.

### b. Data sekunder yang terdiri dari :

#### 1) Bahan hukum primer meliputi

- a) Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945,
- b) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban,

- c) Kitab Undang-undang Hukum Pidana,
- d) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP,
- e) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

2) Bahan hukum sekunder, meliputi literature-literatur dan hasil karya tulis ilmiah para pakar sarjana mengenai perlindungan saksi dalam kasus tindak pidana perkosaan.

#### 4. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini dilakukan di daerah Kota Surakarta.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mencari data yang berhubungan dengan objek penelitian dilakukan dengan cara :

- a. Studi Kepustakaan, yaitu mempelajari buku-buku, makalah-makalah, karya-karya ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian;
- b. Metode Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab dengan petugas penyidik kepolisian Polresta Surakarta.

#### 6. Metode Analisis Data

Analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dimana data yang ada akan digambarkan sesuai dengan fakta di lapangan yang nantinya dianalisis dengan cara dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **F. Sistematika Skripsi**

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh isi dari penulisan skripsi ini dan memudahkan pembaca untuk mengetahui isi yang terkandung dalam skripsi ini, maka garis besar sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**, yang mencakup latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**. Dalam bab ini mencakup di dalamnya Tinjauan Umum Tindak Pidana dan Pidanaan, yang meliputi pengertian perbuatan pidana, unsur-unsur perbuatan pidana, tujuan pidana. Kemudian juga diuraikan Tinjauan Umum Tentang Pemerkosaan, yang meliputi Pengertian Pemerkosaan, jenis-jenis pemerkosaan, dan tindak pidana pemerkosaan. Dilanjutkan dengan Tinjauan Umum alat Bukti dan sistem pembuktian dalam perkara pidana. Selanjutnya tinjauan umum tentang saksi dan perlindungan saksi.

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**. Dalam bab ini diuraikan tentang Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Saksi dan Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Saksi dalam Kasus Tindak Pidana Perkosaan.

**BAB IV : PENUTUP**. Dalam bab ini akan berisikan tentang kesimpulan yang akan ditarik dari penelitian oleh penulis dan saran bagi pihak yang berkaitan dengan penulisan ini.